

DAKWAH DAN TUDUHAN ISLAM SEBAGAI AGAMA TERORIS

Oleh : Arifuddin Tike

Dosen Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Islam adalah agama damai rahmatan lilalamin yang dibawa oleh Rasulullah saw. Sebagai ajaran kebenaran, mengajak manusia dengan cara-cara yang diredhai Oleh Allah swt. seperti disebut dalam Qs. Al-Taubah 128. Dari sekian banyak dakwah Rasulullah dalam syariatnya, bahkan ajaran yang paling asasi (dasar) adalah menegakkan keadilan dan kebenaran, mencegah berbuat kedzaliman, memerintahkan menyebarkan *rahmat* (kedamaian), dan melarang pembunuhan dan pertumpahan darah. Seperti disebutkan dalam Aqs. (al-Anbiya': 107). Nabi Muhammad mengajak kepada kearifan dan toleransi bukan kekerasan, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk membunuh sesama yang tanpa dibenarkan oleh syariat, bahkan Allah melarang dalam kitab suciNya: *wala>taq tulun nafsallati>illa bil haq*. Di sisi lain akhir-akhir ini berkembang pemahaman yang salah terhadap Islam, sehingga diberi label Islam fundamental itu adalah Teroris. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Terorisme seringkali ditudingkan kepada umat Islam, terutama golongan Wahabi/Salafi. Sebagian orang mengira bahwa tudingan itu hanya sekedar propaganda barat untuk menjatuhkan harga diri kaum muslimin di mata dunia internasional. Sehingga mereka senantiasa menuduh barat (baca: Amerika) sebagai dalang di balik munculnya fenomena radikal semacam itu. Sebagian lagi sebaliknya, mengira bahwa terorisme -dengan melakukan pengeboman di tempat-tempat umum- merupakan bagian dari jihad *fi sabilillah* dan tergolong amal salih yang paling utama. Sehingga mereka beranggapan bahwa pelaku bom bunuh diri adalah sosok mujahid dan mati syahid. Terorisme bukanlah ajaran Islam, dan bahkan Islam tidak mengajarkan kekerasan, perang yang dilakukan oleh Islam adalah didahului dengan ajakan, dan tidak akan menyerang kecuali Islam terlebih dahulu diserang oleh umat lain.

Kata Kunci:

Dakwah, Islam, dan Terorisme

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sungguh Allah telah mengutus Rasulullah Muhammad saw. dengan haq, sebagai Rasul pemberi petunjuk ke jalan yang benar, mengajak untuk menegakkan kebenaran dan keadilan,

serta toleransi. Menunjukkan manusia kepada kebenaran, dan memperingatkannya kepada jalan kesesatan dan keburukan. Yang hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Q.s. al-Taubah(128): '*Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin*'.

Dari sekian banyak dakwah Rasulullah dalam syariatnya, bahkan ajaran yang paling asasi (dasar) adalah menegakkan keadilan dan kebenaran, mencegah berbuat kedzaliman, memerintahkan menyebarkan *rahmat* (kedamaian), dan melarang pembunuhan dan pertumpahan darah. Inilah esensi ajaran Islam dan inilah spirit dakwah yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau adalah *rahmat* yang dihadiahkan oleh Allah kepada umat manusia. Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) *rahmat bagi semesta alam*. (al-Anbiya': 107).

Mengajak kepada kearifan dan toleransi, serta melarang berbuat *dhalim*. Rasulullah juga memerintahkan segala kebajikan dan melarang segala bentuk kemungkarannya. Beliau juga melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini, setelah kebaikan itu nyata-nyata ditegakkan. Allah memperingatkan kepada orang yang berbuat merusakkan di muka bumi dengan firman-Nya yang maknanya:

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya 'Bertaqwalah kepada Allah', bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahanam. Dan sungguh neraka Jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya (al-Baqarah 205-206)

Tetapi kebanyakan manusia membangkang dengan tetap membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." (al-Baqarah : 11)

Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk membunuh sesama yang tanpa dibenarkan oleh syariat, bahkan Allah melarang dalam kitab suciNya: *wala taq tulun nafsallati ila bil haq*. Nabi kita bersabda, lenyapnya bumi ini lebih baik, lebih ringan bagi Allah Ta'ala daripada membunuh seorang muslim. Demikian pula Rasulullah SAW ketika berkhotbah di haji wada' ketika berkumpulnya umat **Islam** dalam jumlah yang sangat besar, beliau menyampaikan bahwa sesama orang **Islam** adalah haram darah, harta dan kehormatannya. Pengharaman terbesar dalam syariat **Islam** adalah menyakiti atau mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Hal itu adalah menjadi prinsip dasar qaidah **Islamiyah**; *la dhara wa la dhira* (janganlah mencelakakan diri sendiri dan orang lain). Hadis ini termuat dalam 5 kitab hadith yang masyhur, yang dipakai sebagai prinsip penetapan qaidah hukum **Islam**.

Di sisi lain akhir-akhir ini berkembang pemahaman yang salah terhadap Islam, sehingga diberi label Islam fundamental itu adalah Teroris. Terorisme adalah serangan-serangan

terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Terorisme seringkali ditudingkan kepada umat Islam, terutama golongan Wahabi/Salafi. Sebagian orang mengira bahwa tudingan itu hanya sekedar propaganda barat untuk menjatuhkan harga diri kaum muslimin di mata dunia internasional. Sehingga mereka senantiasa menuduh barat (baca: Amerika) sebagai dalang di balik munculnya fenomena radikal semacam itu. Sebagian lagi sebaliknya, mengira bahwa terorisme -dengan melakukan pengeboman di tempat-tempat umum- merupakan bagian dari jihad *fi sabilillah* dan tergolong amal salih yang paling utama. Sehingga mereka beranggapan bahwa pelaku bom bunuh diri adalah sosok mujahid dan mati syahid.

Terlepas dari apa yang mereka sangka, sebenarnya kita bisa melihat dengan kaca mata yang adil dan objektif bahwa di samping adanya makar musuh-musuh Islam dari luar, sebenarnya kita juga menghadapi musuh-musuh dalam selimut yang berupaya meruntuhkan kekuatan umat dari dalam. Salah satu di antara mereka adalah sekte Khawarij di masa silam dan para penganut pemikiran sekte tersebut di masa kini yang gemar melakukan aksi teror dengan mengatasnamakan jihad. Mereka menampakkan diri sebagai kaum muslimin yang punya komitmen terhadap agama, berpenampilan seperti layaknya orang-orang salih dan taat, dan bersikap seakan-akan membela ajaran Islam, namun sebenarnya mereka sedang melakukan upaya penghancuran Islam dari dalam, sadar ataupun tidak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas, maka permasalahannya adalah:

1. Apakah terorisme itu
2. Bagaimana Pandangan Barat tentang Teroris
3. Bagaimana Dakwah dalam menghadapi pemahaman Terorisme

PEMBAHASAN

Pengertian Terorisme

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran dimata terrorism : "Makna sebenarnya dari jihad , mujahid adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.

Terori sering disamakan maknanya dengan *arhab*. *Arhab* adalah terambil dari kata arab yang mempunyai arti naik unta yang payah, lelah atau dari kata al-Rahbu yang berarti mata tombak / panah yang tipis .¹ Akan tetapi, (telah) digunakan oleh Amerika dengan makna yang berbeda, yaitu merusak. Sebuah makna yang tidak dikehendaki oleh Islam. Dalam Q. al-Anfal : 60 Allah berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

'Dan siapkanlah—untuk menghadapi mereka—kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).' (QS. Al-Anfal: 60)²

Kata '*arhab*' (turhibun) oleh kalangan Barat (Amerika Serikat) dimaknai dengan 'merusak, ekstrim, dan radikal'. Memang, perbuatan seperti ini ada di kalangan kaum muslimin (sebagaimana juga terdapat pada umat agama lain). Akan tetapi, cara mengatasinya lewat politik dan militer (atau teror yang lebih besar dan lebih keji), bukan secara ilmiah dan syar'i. (Hal demikian) ini adalah bentuk kekeliruan, tidak menyelesaikan masalah, (tetapi) justru menambah rumit masalah, yaitu dengan menekan dan menindas kaum muslimin baik dalam tataran individu, organisasi dan negara.

Berbagai macam pertemuan, konferensi, dan muktamar telah diadakan. Hasilnya, para ahli menetapkan bahwa harus dibedakan antara *arhab* (dalam arti 'terorisme') dengan membela diri dan membela negeri yang dijajah. Akan tetapi, untuk melakukan perlawanan ini diperlukan adanya kemampuan dan kesiapan, baik iman, agama, militer, dan sebagainya; bukan sakedar emosi dan semangat. Jika tidak, maka hal ini semakin menambah menyimpangnya umat Islam, dan semakin menambah beratnya cengkeraman orang kafir terhadap Islam

Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (*state terrorism*). Misalnya seperti dikemukakan oleh Noam Chomsky yang

menyebut Amerika Serikat ke dalam kategori itu. Persoalan Standar Ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari Barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati.

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September, dikenal sebagai "September Kelabu", yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua di antaranya ditabrakkan ke menara kembar *Twin Towers World Trade Centre* dan gedung Pentagon.

Berita jurnalistik seolah menampilkan gedung World Trade Center dan Pentagon sebagai korban utama penyerangan ini. Padahal, lebih dari itu, yang menjadi korban utama dalam waktu dua jam itu mengorbankan kurang lebih 3.000 orang pria, wanita dan anak-anak yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal, dan tertimbun berton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal yang terencana. Akibat serangan teroris itu, menurut Dana Yatim-Piatu Twin Towers, diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, Washintong, 189 orang tewas, termasuk para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania. Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke World Trade Center merupakan penyerangan terhadap "Simbol Amerika". Namun, gedung yang mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan kemakmuran ekonomi dunia. Di sana terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi, sebetulnya mereka tidak saja menyerang Amerika Serikat tapi juga dunia³. Amerika Serikat menduga Osama bin Laden sebagai tersangka utama pelaku penyerangan tersebut.

Kejadian ini merupakan isu global yang memengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional⁴. Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia⁵ yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Perang terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika, mula-mula mendapat sambutan dari sekutunya di Eropa Pemerintahan Tony Blair termasuk yang pertama mengeluarkan *Anti Terrorism, Crime and Security Act*, Desember 2001, diikuti tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang pada intinya adalah melakukan perang atas tindak Terorisme di dunia, seperti Filipina dengan mengeluarkan Anti Terrorism Bill⁶

Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of terrorism (Temporary

provisions) act, 1984, sebagai berikut: “*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear*”⁷ Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku terror⁸. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*.

Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Sedangkan menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., Terorisme merupakan pandangan yang subjektif⁹, hal mana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu.

Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (*Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism*), dimana Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai *Crimes against State*. Melalui European Convention on The Suppression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna Terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *Crimes against State* (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi *Crimes against Humanity*, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil¹⁰ *Crimes against Humanity* masuk kategori *Gross Violation of Human Rights* (Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*Public by innocent*), sebagaimana terjadi di Bali¹¹.

Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*)¹² Menurut Muladi, Tindak Pidana Terorisme dapat dikategorikan sebagai mala per se atau mala in se¹³, tergolong kejahatan terhadap hati nurani (*Crimes against conscience*),

menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai *natural wrong* atau *acts wrong in themselves* bukan mala prohibita yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang¹⁴

Pandangan Barat Tentang Teroris

Secara umum, aksi terorisme tersebut merupakan murni kriminalitas politik (*Al 'Unf Al Siyâsi*). Namun, karena pendekatan yang digunakan adalah sentimen agama¹⁵; Crusade versi Bush dan Jihad versi Islam Fundamentalis, maka ketegangan yang muncul adalah benturan Islam vis a vis Barat.

Sementara itu, di lain sisi, pelabelan Barat tersebut justru meneguhkan semangat "*fundamentalisme*" sebagian kelompok Islam yang selama ini sering mendapatkan label negatif Barat. Agaknya, identitas "*fundamentalisme*" ini digunakan untuk melawan Barat, terutama Amerika, semenjak agresi militernya berhasil menguasai Afganistan dalam tempo sangat singkat.

Identifikasi Islam dengan terorisme, ekstrimeisme dan radikalisme semakin menggelobal, setelah terjadi peristiwa teror baru-baru ini di Legian Kuta Bali, 12 Oktober 2002 lalu. Apalagi aksi ini terjadi di negara muslim terbesar di dunia dan ditujukan hanya pada wisatawan asing.

Bagaimanapun juga, aksi-aksi terorisme tersebut tetap saja merupakan suatu kebiadaban. Toh demikian, permasalahannya bukan sekedar dituntaskan dengan klaim memburu Osama, atau menuduh kelompok tertentu sebagai dalangnya. Tak ada jaminan, setelah Osama mati, jaringan terorisme akan musnah. Bahkan bisa jadi, ribuan Osama lainnya muncul. Kecuali jika dengan membantai seluruh ras dan golongan radikal, yang justru akan menambah kelamnya sejarah peradaban manusia.

Dari sini, dapat dikatakan bahwa ketegangan tersebut tersuplai akibat benturan dua arus negatif yang tidak dapat terelakkan, dan sama-sama memiliki hasrat serba menyeluruh, atau dalam bahasa Epicurus, keduanya telah terjangkiti virus "*The Desire Of Wholeness*". Arus pertama ter-hasrat dengan superioritas tehnologinya serta keinginan untuk mengatur seluruh dunia (misi 'polisional') sesuai dengan kehendaknya. Sedang arus kedua terdorong oleh superioritas agama, perasaan ter-dholim-i, dan keterkungkungan tradisi yang bersifat serba hitam-putih.

Ketegangan ini, selain populer oleh tesis Samuel P. Huntington dalam bukunya, "*The Clash Of Civilization*", juga didukung oleh para orientalis, politisi dan pers Barat yang provokatif dan gencar memberikan stereotip ekstrem, radikal dan fundamentalis terhadap Islam. Bahkan komentar PM Italia Silvio Berlusconi yang menghebohkan itu, terang-terangan mengatakan, bahwa kebudayaan Barat lebih superior dibandingkan kebudayaan Islam. Benarkah? Lalu, siapakah yang melakukan penjajahan di Asia dan Afrika? Siapakah pula yang membunuh kaum Yahudi di Eropa, kalau bukan para pemimpin Eropa sendiri?¹⁶

Sementara itu, di lain sisi, pelabelan Barat tersebut justru meneguhkan semangat "fundamentalisme" sebagian kelompok Islam yang selama ini sering mendapatkan label negatif Barat. Agaknya, identitas "fundamentalisme" ini digunakan untuk melawan Barat, terutama Amerika, semenjak agresi militernya berhasil menguasai Afganistan dalam tempo sangat singkat.

Identifikasi Islam dengan terorisme, ekstrimeisme dan radikalisme semakin menggelobal, setelah terjadi peristiwa teror di Legian Kuta Bali, 12 Oktober 2002 lalu. Apalagi aksi ini terjadi di negara muslim terbesar di dunia dan ditujukan hanya pada wisatawan asing. Begitupun serentetan bom-bom lainnya seperti WW Meriot, dan yang baru-baru ini, di Masjid Al-Zikra Cirebon, dan Digereja katedral di Bali

Bagaimanapun juga, aksi-aksi terorisme tersebut tetap saja merupakan suatu kebiadaban. Dengan demikian, permasalahannya bukan sekedar dituntaskan dengan klaim memburu Osama Bin Laden, atau menuduh kelompok tertentu sebagai dalangnya. Tak ada jaminan, setelah Osama mati, Nurdi M. Top dan kawan-kawan, jaringan terorisme akan musnah. Bahkan bisa jadi, ribuan Osama dan Nurdin M. Top lainnya muncul. Kecuali jika dengan membantai seluruh ras dan golongan radikal, yang justru akan menambah kelamnya sejarah peradaban manusia.

Dari sini, dapat dikatakan bahwa ketegangan tersebut tersuplai akibat benturan dua arus negatif yang tidak dapat terelakkan, dan sama-sama memiliki hasrat serba menyeluruh, atau dalam bahasa *Epicurus*, keduanya telah terjangkiti virus "*The Desire Of Wholeness*" Arus pertama ter-hasrat dengan superioritas tehnologinya serta keinginan untuk mengatur seluruh dunia (misi 'polisional') sesuai dengan kehendaknya. Sedang arus kedua terdorong oleh superioritas agama, perasaan *ter-dholim-i*, dan keterkungkungan tradisi yang bersifat serba hitam-putih¹⁷.

Sebetulnya, sudah banyak resep yang ditawarkan untuk mendamaikan dua arus tersebut, baik dari kalangan Barat maupun pemikir Islam moderat. Sayangnya, bius 'hasrat' arus pertama terlalu kuat dan kadung menggelobal, sehingga muncul klaim teroris, radikal, ekstrem dan fundamentalis terhadap arus kedua. Kasus semisal terlambatnya kedatangan Maba (Mahasiswa Baru) Al Azhar dan adanya penangkapan tanpa motif yang menimpa beberapa Mahasiswa Indonesia di luar negeri, seharusnya bisa dibaca sebagai sebuah mata rantai kejadian yang kemudian berimbas serta menggejala dari ciri stereotip global ini.¹⁸

Aktifitas Dakwah dalam menghadapi pemahaman Terorisme

1. Aktivitas Dakwah Sebagai Kebutuhan Masyarakat Muslim

Dalam pengertian yang integralistik, dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara bertahap menuju kehidupan yang Islami. Suatu proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan insidental atau kebetulan, melainkan benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terus

menerus oleh para pengembang dakwah dalam rangka mengubah perilaku sasaran dakwah sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.

Perlu diketahui bahwa aktivitas dakwah pada awalnya hanyalah merupakan tugas sederhana yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari Rasulullah saw., walaupun hanya satu ayat. Hal ini dapat dipahami sebagaimana yang ditegaskan oleh hadis Rasulullah saw.: *Ballighu 'anni walau ayat*" Inilah yang membuat kegiatan atau aktivitas dakwah boleh dan harus dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai rasa keterpanggilan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Itu sebabnya aktivitas dakwah memang harus berangkat dari kesadaran pribadi yang dilakukan orang per orang dengan kemampuan minimal dari siapa saja yang dapat melakukan dakwah tersebut.

Tak pelak lagi perkembangan masyarakat yang semakin meningkat, tuntutan yang sudah semakin beragam, membuat dakwah tidak bisa lagi dilakukan secara tradisional. Dakwah sekarang sudah berkembang menjadi satu profesi, yang menuntut *skill, planning* dan manajemen yang handal. Untuk itu diperlukan sekelompok orang yang secara terus-menerus mengkaji, meneliti dan meningkatkan aktivitas dakwah secara profesional.

Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104:
 وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.¹⁹

Memahami esensi dakwah haruslah dikemas dengan cara dan metode yang tepat dan pas. Dakwah harus tampil secara actual dan kontekstual. Aktual dalam arti memecahkan masalah kekinian dan hangat di tengah masyarakat. Faktual dalam arti kongkret dan nyata, serta kontekstual dalam arti relevan dan menyangkut problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, memiliki cara dan metode yang tepat, agar dakwah menjadi aktual, faktual dan kontekstual, menjadi bahagian strategis dari kegiatan dakwah itu sendiri. Tanpa ketepatan metode keakuratan cara, kegiatan dakwah akan terjerumus ke dalam upaya "*arang abis besi binasa*". Aktivitas dakwah akan berputar dalam pemecahan problem tanpa solusi dan tidak jelas ujung pangkal penyelesaiannya.

Sebagai upaya dalam memberikan solusi Islam terhadap berbagai masalah kehidupan, dakwah dijelaskan dengan berbagai macam definisi. Syekh Al-Bahiy al-Khuli mendefinisikan dakwah dengan

... نقل امة من محط الي محط ...²⁰

Sebab, dengan merujuk kepada hal-hal diatas, terlihat bahwa peran sentral yang dituntut dari Adam bersama anak cucunya dalam kehidupan dunia ini adalah menciptakan ketenangan batin dan kesejahteraan lahiriyah. Sehingga, kalau berbicara tentang dakwah, maka dakwah yang sempurna seharusnya dapat menuntun umat guna tercapainya tujuan tersebut. Dakwah diharapkan dapat memberi jawaban yang memuaskan bagi masyarakat terhadap penghayatan

dan pengamalan agama dalam benak umat. Kemudian dapat mendorongnya untuk meraih kesejahteraan lahir dan batin, seklaigus menyediakan sarana dan mekanismenya.²¹

Karena itu menghadapi Terorisme, dakwah harus dirancang secara baik dalam memberikan pencerahan terhadap pemahaman masyarakat, terutama dalam memahami tentang konsep jihad yang mungkin saja disalah artikan oleh mereka, sehingga bunuh diripun dianggap sebagai jihad. Strategi dakwah yang harus dilakukan adalah dengan mengajak berdialog kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah jihad.

2. Pentingnya Dakwah Bagi Kehidupan Masyarakat Muslim.

Cita-cita sosial Islam dimulai perjuangannya dengan menumbuh-suburkan aspek-aspek akidah dan etika dalam diri pemeluknya. Ia dimulai dengan pendidikan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga dan masyarakat, hingga akhirnya menciptakan hubungan yang serasi antara semua anggota masyarakat yang salah satu cerminannya adalah kesejahteraan lahiriah.

Dari pribadi, keluarga dan beralih kewajiban kepada seluruh anggota masyarakat, sehingga dikenal adanya kewajiban timbal-balik antara pribadi dan masyarakat serta masyarakat terhadap pribadi-pribadi. Kewajiban tersebut sebagaimana halnya setiap kewajiban melahirkan hak-hak tertentu yang sifatnya adalah keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Olehnya itu, kewajiban dan hak tersebut tidak terbatas dalam bentuk penerimaan dan atau penyerahan harta benda, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan.²²

Atas dasar cita-cita sosial Islam seperti yang digambarkan di atas, agama ini melarang beberapa praktek transaksi ekonomi yang dapat mengganggu keserasian hubungan antara anggota masyarakat. Di samping itu, Islam menetapkan bahwa dalam harta milik pribadi terdapat hak orang-orang yang butuh dan yang harus disalurkan kepada mereka, baik dalam bentuk zakat maupun sedekah, dan sebagainya.

Da'wah bi-al lisan tetap dibutuhkan, karena pencapaian cita-cita sosial tersebut dimulai dengan usaha pendalaman dan penghayatan akidah dan etika. Namun, harus diakui bahwa hal ini tidak cukup untuk mencapai peran sentral agama yang dikemukakan di atas. Karena itu *da'wah bil al-hal* sangat dibutuhkan pula. Hal ini terasa kepentingannya disebabkan oleh situasi dan kondisi masyarakat kita.

Situasi dan kondisi dimaksud tercermin antara lain dalam: (a) lemahnya kemampuan kelembagaan dalam mengembangkan swadaya masyarakat; (b) keterbatasan lapangan kerja dan keterampilan, khususnya di kalangan masyarakat miskin pinggiran dan pedesaan; dan (c) keterbatasan dana, khususnya di luar kota-kota besar, dan keterbatasan tersebut semakin besar dengan adanya pandangan sebageian masyarakat muslim yang enggan menggunakan kredit perbankan.

Terlepas dari hal tersebut di atas, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa memang, jika dakwah yang dimaksud adalah dakwah yang sempurna, maka tentu saja tidak semua orang dapat melakukannya. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat kontemporer dewasa ini menyangkut informasi yang benar di tengah arus informasi, bahkan perang informasi yang sedemikian pesat

dengan sajian nilai-nilai baru yang sering kali membingungkan, semua itu menuntut adanya kelompok khusus yang menangani dakwah dan membendung informasi yang menyesatkan.²³

Dakwah sebagai ekspresi rasa iman dan tanggung jawab kepada Allah Swt., perwujudannya bukan sekedar dalam bentuk kegiatan pembinaan peningkatan penghayatan ajaran (*stabilitatif*) atau memperbaiki penghayatan ajaran (*reparatif*), melainkan juga menuju pada dataran yang lebih luas, yakni sebagai pelaksanaan ajaran Islam oleh orang perorang atau suatu kelompok dalam kehidupan kelompok bermasyarakat.²⁴

Masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat manusia tidaklah sama antara yang satu dengan yang lainnya, perbedaan-perbedaan yang ada berkenaan dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masing-masing masyarakat tersebut. Secara garis besar antara lain disebabkan oleh perbedaan tingkat perkembangan kebudayaannya, dan oleh keadaan lingkungan alam di mana masyarakat itu hidup.²⁵

Ketika dakwah dilihat sebagai suatu bentuk komunikasi yang khas (komunikasi Islami), maka dengan sendirinya interaksi sosial akan terjadi, dan di dalamnya terbentuk norma-norma tertentu sesuai pesan-pesan dakwah, sehingga akan terbentuk sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas tersendiri.

Pada waktu yang panjang dakwah Islam menjadi fenomena agama dan sosial yang sama tuanya dengan agama Islam. Ia merupakan proses tanpa akhir. Antara dakwah dan Islam terdapat hubungan dialektis. Islam tersebar karena dakwah, dan dakwah dilakukan atas dasar ketentuan ajaran Islam.

Terdapat dua dimensi besar dalam dakwah. *Pertama*, kebenaran yang merupakan pesan bagi nilai hidup dan kehidupan manusia yang seharusnya dimengerti, diterima, dan dijadikan dasar kehidupan oleh segenap umat manusia. *Kedua*, keterbukaan, yaitu bahwa proses penyerahterimaan pesan, antara *dai* dan *mad'u* hendaknya terjadi secara manusiawi, berdasar atas rasionalitas tertentu, dan tanpa paksaan. Itulah sebabnya, sejarah dakwah dikenal sebagai sejarah yang damani.

Untuk itu, dalam prosesnya, dakwah Islamiyah memiliki kaya nuansa. Sebab dakwah harus berhadapan dengan dinamika kehidupan manusia. Maka dakwah pun menjadi dinamis, agar bisa selaras dengan kondisi lingkungan manusia yang didakwahnya yang selalu dinamis. Karena dinamis itulah maka dakwah, selain berfungsi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, juga dakwah sendiri senantiasa lekat dengan perubahan pada dirinya.

Dalam hubungannya dengan masyarakat plural Nurcholis Madjid mengatakan bahwa Islam sendiri adalah agama kemanusiaan, dalam arti bahwa ajaran-ajarannya sejalan dengan kecenderungan alami manusia yang menurut fitrahnya bersifat abadi (*perennial*). Oleh karena itu seruan untuk menerima agama yang benar itu harus dikaitkan dengan fitrah tersebut, sebagaimana dapat kita baca dalam kitab suci. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Alquran surah al-Rum/30: 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.²⁶

Menurut Nurcholis Madjid dengan berdasar pada ayat tersebut, agama itu harus diterima sebagai kelanjutan atau konsistensi hakikat kemanusiaan itu sendiri. Dengan kata lain, beragama yang benar harus merupakan kewajaran manusiawi. Cukuplah sebagai indikasi bahwa satu agama atau kepercayaan tidak dapat dipertahankan jika ia memiliki ciri kuat bertentangan dengan naluri kemanusiaan yang suci. Karena itu dalam firman Allah yang dikutip di atas terdapat penegasan bahwa kecenderungan alami manusia kepada kebenaran (*fitrah*) merupakan agama yang benar dan kebanyakan manusia tidak menyadari.²⁷

Salah satu fitrah Allah yang perenial itu ialah bahwa manusia akan tetap selalu berbeda-beda sepanjang masa. Dalam hal ini kita tidak mungkin membayangkan bahwa manusia adalah satu dan sama dalam segala hal sepanjang masa. Konsep kesatuan umat manusia adalah suatu hal yang berkenaan dengan kesatuan harkat dan martabat manusia. Hal yang demikian, karena menurut asal-muasalnya manusia adalah satu karena diciptakan dari jiwa yang satu. Karena itu sesama manusia tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan antara yang satu dari yang lainnya dalam hal martabat dan harkatnya. Hanya dalam pandangan Allah manusia berbeda-beda dari satu pribadi kepribadi lainnya dalam kemuliaan, berdasarkan tingkat ketakwaannya kepada Allah. Sedangkan dalam hal dengan sesama manusia sendiri, pandangan yang benar adalah sama dalam harkat dan martabat dengan imbasnya dalam kesamaan hak dan kewajiban asasi.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka adanya perbedaan agama tidak mungkin dihindarkan, dan perbedaan tersebut harus disikapi dengan penuh kedewasaan di atas landasan jiwa persaudaraan, penuh pengertian, tenggag rasa dan kasih sayang. Upaya menumbuhkan rahmat dalam perbedaan agama tersebut lebih lanjut dapat dijumpai dalam filsafat perenial. Dalam hubungan ini Komaruddin Hidayat yang mengembangkan pemikiran filsafat perenial dapat dikategorikan sebagai penganut paham Islam-pliralis.²⁸

Berdasar dari uraian tersebut, maka tidak ada alasan bagi umat manusia untuk menyakiti sesamanya, apalagi membunuh sesama tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena itu sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dengan melaksanakan bom bunuh diri harus dihadapi dengan dakwah yang berorientasi pada pencerahan dan aplikasi terhadap ajaran agama yang bersifat kemanusiaan melalui berbagai metode dakwah yang disesuaikan dengan kondisi mad'u yang dihadapi.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak

tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Dalam bahasa Arab yang sering disalah artikan oleh Masyarakat Eropa adalah kata *Ahrab Arhab* adalah terambil dari kata arab yang mempunyai arti naik unta yang payah, lelah atau dari kata *al-Rahbu* yang berarti mata tombak / panah yang tipis . Akan tetapi, (telah) digunakan oleh Amerika dengan makna yang berbeda, yaitu merusak. Sebuah makna yang tidak dikehendaki oleh Islam. Sperti diisyarat dalam Q.s. *al-Anfal* : 60

Kata '*arhab*' (turhibun) oleh kalangan Barat (Amerika Serikat) dimaknai dengan 'merusak, ekstrim, dan radikal'. Memang, perbuatan seperti ini ada di kalangan kaum muslimin (sebagaimana juga terdapat pada umat agama lain). Akan tetapi, cara mengatasinya lewat politik dan militer (atau teror yang lebih besar dan lebih keji), bukan secara ilmiah dan syar'i. (Hal demikian) ini adalah bentuk kekeliruan, tidak menyelesaikan masalah, (tetapi) justru menambah rumit masalah, yaitu dengan menekan dan menindas kaum muslimin baik dalam tataran individu, organisasi dan negara.

Selanjutnya Dakwah sebagai ekespresi rasa iman dan tanggung jawab kepada Allah Swt., perwujudannya bukan sekedar dalam bentuk kegiatan pembinaan peningkatan penghayatan ajaran (*stabilitatif*) atau memperbaiki penghayatan ajaran (*reparatif*), melainkan juga menuju pada dataran yang lebih luas, yakni sebagai pelaksanaan ajaran Islam oleh orang perorang atau suatu kelompok dalam kehidupan kelompok bermasyarakat.

Masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat manusia tidaklah sama antara yang satu dengan yang lainnya, perbedaan-perbedaan yang ada berkenaan dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masing-masing masyarakat tersebut. Secara garis besar antara lain disebabkan oleh perbedaan tingkat perkembangan kebudayaannya, dan oleh keadaan lingkungan alam di mana masyarakat itu hidup.

Ketika dakwah dilihat sebagai suatu bentuk komunikasi yang khas (komunikasi Islami), maka dengan sendirinya interaksi sosial akan terjadi, dan di dalamnya terbentuk norma-norma tertentu sesuai pesan-pesan dakwah, sehingga akan terbentuk sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas tersendiri.

Endnotes

¹AHmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren , 1984), h.576

²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2002),

³ Koalisi Internasional", <<http://usembassyjakarta.org/terroment/keberanian.html>>

⁴CollinLPowell, "Sebuah Perjuangan Keras yang Panjang" http://jakarta.usembassy.gov/press_rel/Pwlnews.htm

⁵ Indriyanto Seno Adji, Bali, "Terorisme dan HAM" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hal.51.

⁶Hilmar Farid, "Perang Melawan Teroris", <http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002_0910/05.html>

⁷ Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hal. 98.

⁸ Loebby Loqman, 99

⁹ Indriyanto Seno Adji, “*Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*” dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia* (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hal. 35.

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, Bali, *Terorisme dan HAM* h. 50

¹¹ Indriyanto Seno Adji, Bali, *Terorisme dan HAM*, hal. 52.

¹² Mulyana W. Kusumah, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III (Desember 2002): 22

¹³ Mala in se are the offences that are forbidden by the laws that are immutable: mala prohibita, such as are prohibited by laws that are not immutable. Jeremy Bentham, “Of the Influence of Time and Place in Matters of Legislation” Chapter 5 Influence Time. <<http://www.la.utexas.edu/research/poltheory/bentham/timeplace/c0.s02.html>>

¹⁴ Mompang L. Panggabean, “Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme” dalam *Mengenang Perppu Anti Terorisme*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, Agustus 2003) cet.I, hal 77.

¹⁵ Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hal. 98.

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, h.59

¹⁷ Loebby Loqman, h.98

¹⁸ Indriyanto Seno Adji, “*Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*” dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia* (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hal. 35.

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, “*Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002.*”, h. 79

²⁰ Bakhyul Hkuly, *Tazkitu al-Duat (Beirut: Dar al-Kitabi al-Arabi, 1952)*, h.27

²¹ Lihat, M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1992), h. 241.

²² Lihat M. Quraish Shihab, h. 242

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, Volume 2 Surah Ali Imran, Surah al-Nisa’* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 162

²⁴ M. Quraish Shihab., h. 162-163.

²⁵ Lihat Parsudi Suparlan, *Masalah-masalah Sosial dan Ilmu Sosial Dasar*, dalam A. W. Widjaya, *Individu, Keluarga dan Masyarakat*, Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986), h. 61

²⁶ Departemen Agama RI, h.

²⁷ Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 47.

²⁸ Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 6.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bahy al-Khuli, *Tazkirah al-Du’ah*, (Mesir: Dar al_Kitab al-Arabi, 1952), h. 27. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1992

Collin Powell, “Sebuah Perjuangan Keras yang Panjang” <[http://jakarta.usembassy.gov/pressrel/Pwl news.htm](http://jakarta.usembassy.gov/pressrel/Pwl%20news.htm)>

- Farid Muttaqin dan Sukidi (ed.). *Teroris Serang Islam; Babak Baru Benturan Barat-Islam*. Pustaka Hidayah, Jakarta, cet. I, 2001,
- Hilmar Farid, "Perang Melawan Teroris", <http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002_0910/05.html>
- Indriyanto Seno Adji, "*Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia* Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001
- Indriyanto Seno Adji, "*Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia* Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001
- Indriyanto Seno Adji, Bali, "*Terorisme dan HAM*" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001
- Koalisi Internasional", <<http://usembassyjakarta.org/terroment/keberanian.html>>
- Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990
- Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, Volume 2 Surah Ali Imran, Surah al-Nisa'* Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Mala in se are the offences that are forbidden by the laws that are immutable: mala prohibita, such as are prohibited by laws that are not immutable. Jeremy Bentham, "Of the Influence of Time and Place in Matters of Legislation" Chapter 5 Influence Time. <<http://www.la.utexas.edu/research/poltheory/bentham/timeplace/c0.s02.html>>
- Mompang L. Panggabean, "*Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme*" dalam *Mengenal Perppu Anti Terorisme*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, Agustus 2003 cet.I,
- Mulyana W. Kusumah, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, vol 2 no III Desember 2002
- Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Parsudi Suparlan, *Masalah-masalah Sosial dan Ilmu Sosial Dasar*, dalam A. W. Widjaya, *Individu, Keluarga dan Masyarakat*, Edisi Pertama Cet. I; Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986